




LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018

**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmatNya, LPPD SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini berisi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru beserta hasil-hasil yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu 2018.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya serta belum dapat menginformasikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, dengan terselesaikannya LPPD SKPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperkaya informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan di sektor Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, yang sekaligus juga sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Mudah-mudahan, apa yang tertuang didalamnya dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2019

**Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru**



Drs. M. FACHRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600925 198603 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM	1
B. GAMBARAN UMUM	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	3
3. Keadaan Pegawai	12
BAB II : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD	13
A. VISI DAN MISI SKPD	13
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD	14
C. TUJUAN DAN SASARAN	14
D. PROGRAM DAN KEGIATAN	15
BAB III : URUSAN RINGKASAN PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN	18
A. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18
1. Perangkat Daerah Pelaksana	18
2. Program dan Kegiatan	18
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	19
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran	19
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	24
6. Kondisi Sarana dan Prasarana	25
7. Permasalahan dan Solusi Permasalahan	25
B. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	26
1. Perangkat Daerah Pelaksana	26
2. Program dan Kegiatan	26
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	27
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran	27

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah.....	31
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	31
7. Permasalahan dan Solusi Permasalahan	32
8. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	32
C. Indikator Kinerja Kunci	33
BAB V : PENUTUP	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. SARAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Penyusunan laporan Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mengacu pada Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 100 / 0027 / Pem-setda tanggal 9 Januari 2019 Perihal Laporan Tahunan SKPD Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dimana Dinas Koperasi dan UMKM mengemban tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun 2016 dilakukan penggabungan dengan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan bidang tenaga kerja.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah serta dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. GAMBARAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1.1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas - tugas dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru meliputi beberapa fungsi, yakni :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
- e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksanaan teknis dinas lingkup dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;

- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru terdiri dari :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

- 5) Pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi perencanaan dan penyusunan program / kegiatan pada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi , UKM dan Tenaga Kerja.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan teknis mengelola administrasi keuangan kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

c) Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, dan perumusan Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha.
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Pengelola Lembaga Keuangan

Seksi Pengelola Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan ketatausahaan, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam serta menyusun kebijakan operasional pengelolaan usaha simpan pinjam.

2) Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha

Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan pelatihan/bimbingan teknik pengembangan usaha dan kegiatan perberdayaan dan perlindungan Koperasi dan UMKM serta menyusun bahan petunjuk operasional permodalan koperasi.

3) Seksi Promosi, Pemasaran dan Jaringan Usaha

Seksi Promosi, Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan akses pasar dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UMKM.

d) Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur, mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, perumusan, pengembangan dan peningkatan bidang kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas

Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai tugas menganalisa, menyusun bahan, menentukan dokumen, pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap Koperasi, serta data dan jumlah koperasi simpan pinjam yang akurat

2) Seksi Organisasi dan Tatalaksana KUMKM

Seksi Organisasi dan Tatalaksana KUMKM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi koperasi serta menyusun bahan kebijakan operasional penataan organisasi dan tata laksana koperasi

3) Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum

Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi, serta menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.

e) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktivitas.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktivitas.
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktivitas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Pelatihan Kerja

Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggara lembaga pelatihan kerja, menyusun perencanaan umum dan pembiayaan pelatihan kerja serta melakukan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta.

2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan pemberian layanan pendaftaran pencari kerja, informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD), antar negara (AKAN) dan tenaga kerja asing (TKA) serta melaksanakan promosi, pemasaran, peyaluran dan penempatan tenaga kerja.

3) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan lowongan, penyuluhan kepada pencari kerja, sekolah serta pengumpulan pengolahan data pencari kerja lowongan pekerja untuk laporan informasi pasar kerja (IPK).

f) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Persyaratan Kerja

Seksi persyaratan kerja mempunyai tugas melaksanakan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan syarat kerja serta menyipakan bahan dalam rangka

penyusunan petunjuk teknis meliputi perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB).

2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan pengupahan, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial.

g) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

h) PLUT – KUMKM Kota Banjarbaru

PLUT - KUMKM merupakan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM RI yang bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kualitas kerja Koperasi dan UMKM
- 2) Meningkatkan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM
- 3) Meningkatkan produktivitas potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh Koperasi dan UMKM
- 4) Meningkatnya akses pembiayaan Koperasi dan UMKM
- 5) Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM
- 6) Meningkatnya jaringan usaha dan kemitraan Koperasi dan UMKM

Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja



3. Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOLONGAN	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Lk
1	SD	1	-	I/a	-	-	Non eselon	11	12
2	SLTP	-	-	I/b	-	-	I.a		
3	SLTA	2	1	I/c	-	-	I.b		
4	D-I	-	-	I/d	-	-	II.a		
5	D-II	-	-	II/a	1	-	II.b	1	
6	D-III	3	7	II/b	1	-	III.a	1	
7	D-IV	-	-	II/c	-	1	III.b	3	1
8	S-1	9	9	II/d	3	1	IV.a	7	8
9	S-2	6	6	III/a	3	4	IV.b		
10	S-3	-	-	III/b	3	3	V.a		
11	Pendidikan Profesi	-	-	III/c	2	5	V.b		
12				III/d	5	3			
13				IV/a	3	4			
14				IV/b	1				
15				IV/c	1				
16				IV/d					
17				IV/e					
	JUMLAH	23	21	JUMLAH	23	21	JUMLAH	23	21

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

A. VISI DAN MISI SKPD

A.1. VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota, maka Visi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021, yaitu :

Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang maju dan mandiri serta Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik

A.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 adalah :

- a) **Meningkatkan kualitas kelembagaan, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM**
- b) **Meningkatkan Kompetensi Dan Produktifitas Tenaga Kerja Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja**
- c) **Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan**

- d) **Meningkatkan Kualitas Kinerja Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance)**

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

B.1. STRATEGI

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, perlu ditentukan strategi yang akan dijalankan yaitu :

- a) Meningkatkan kewirausahaan melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing
- c) Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

B.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 :

- a) Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi wirausaha baru
- b) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- c) Peningkatan keterampilan dan keahlian pencari kerja

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah di Kota Banjarbaru.

Sasaran pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yaitu :

- a) Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing
- b) Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru
- c) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
- d) Menurunnya kasus ketenagakerjaan

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- ❖ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Penyediaan Makanan dan Minuman
- ❖ Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- ❖ Penyediaan Jasa Non PNS

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- ❖ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- ❖ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- ❖ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- ❖ Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- ❖ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- ❖ Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- ❖ Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- ❖ Rutin / Berkala Mebeleur

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- ❖ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- ❖ Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- ❖ Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - ❖ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- e. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**
 - ❖ Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Perluasan Akses Pasar bagi Produk UMKM
- f. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah**
 - ❖ Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
 - ❖ Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
- g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**
 - ❖ Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - ❖ Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat
- h. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**
 - ❖ Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi
 - ❖ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - ❖ Penyuluhan Perkoperasian
 - ❖ Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
 - ❖ Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat

2. Urusan Tenaga Kerja

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- ❖ Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- ❖ Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbaris Masyarakat

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- ❖ Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- ❖ Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
- ❖ Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan
- ❖ Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan
- ❖ Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan
- ❖ Forum Lembaga Kerjasama Tripartit
- ❖ Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- ❖ Pembinaan Jaminan Sosial

BAB III

URUSAN RINGKASAN PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN

A. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Perangkat Daerah Pelaksana

Pada Tahun 2018 urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan bidang tenaga kerja.

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	100%
	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	100%
	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM	100%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	100%
	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	100%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat	100%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%
	Penyuluhan Perkoperasian	100%

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	100%
	Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat	100%

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pelaksana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru Sebanyak 27 orang yang terdiri 13 Laki-Laki dan 14 Perempuan. PNS dengan latar belakang pendidikan S-2 sebanyak 9 orang dan S-1 sebanyak 9 orang, Diploma IV/III sebanyak 6 Orang, SLTA dan SLTP sebanyak 3 orang. Dari seluruh PNS yang ada, 7 Orang Golongan IV, 15 orang Golongan III dan 5 orang PNS Golongan II.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 mendapat dukungan dana sebesar Rp. 1.214.329.560,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah). Untuk penjelasan lebih rinci alokasi dan realisasi TA.2018 dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Tabel 3.2
Alokasi dan Realisasi Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
A.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah					
1.	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	261.188.000	255.588.000	5.600.000	97,86	100
	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	13.088.000	11.488.000	1.600.000	87,78	100
	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	206.000.000	204.000.000	2.000.000	99,03	100
	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM	42.100.000	40.100.000	2.000.000	95,25	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	532.727.760	526.575.200	6.152.560	98,85	100
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	167.490.200	163.190.200	4.300.000	97,43	100
	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	365.237.560	363.385.000	1.852.560	99,49	100
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	90.673.600	76.633.600	14.040.000	84,52	100
	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	34.868.700	32.708.700	2.160.000	93,81	100
	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat	55.804.900	43.924.900	11.880.000	78,71	100
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	329.740.200	325.512.400	4.227.800	98,72	100
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	65.550.000	64.050.000	1.500.000	97,71	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	13.590.600	13.590.600	0	100,00	100
	Penyuluhan Perkoperasian	100.550.000	100.212.200	337.800	99,66	100
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	84.740.000	82.450.000	2.290.000	97,30	100
	Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat	65.309.600	65.209.600	100.000	99,85	100
B.	Sekretariat					
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	701.295.200	643.581.976	57.713.224	91,77	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	98.580.000	82.490.843	16.089.157	83,68	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	Air dan Listrik					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34.200.000	33.600.000	600.000	98,25	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.612.700	40.388.700	224.000	99,45	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.110.000	13.110.000	0	100,00	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.414.500	16.414.500	0	100,00	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.700.000	5.700.000	0	100,00	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	61.178.000	60.128.000	1.050.000	98,28	100
	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218.500.000	217.629.933	870.067	99,60	100
	Penyediaan Jasa Non PNS	213.000.000	174.120.000	38.880.000	81,75	100
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	147.158.000	133.810.600	13.347.400	90,93	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.100.000	4.100.000	0	100,00	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	31.250.000	30.400.000	850.000	97,28	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	11.874.000	11.874.000	0	100,00	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	30.332.000	24.674.800	5.657.200	81,35	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	53.875.000	47.046.800	6.828.200	87,33	100
	Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.555.000	6.550.000	5.000	99,92	100
	Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.250.000	7.250.000	0	100,00	100
	Rutin / Berkala Mebeleur	1.922.000	1.915.000	7.000	99,64	100
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.861.600	51.553.600	1.308.000	97,53	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.212.400	29.193.400	19.000	99,93	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	14.657.200	14.657.200	0	100,00	100
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	8.992.000	7.703.000	1.289.000	85,67	100

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif
 - 1) Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kegiatan rapat koordinasi dengan kelurahan/kecamatan dalam pengembangan UMKM dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan kegiatan masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) peserta.
 - 2) Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Kegiatan berupa sosialisasi sertifikat produk UMKM yang diikuti oleh 160 UMKM serta ada 34 UMKM yang mendapat sertifikat produk halal
 - 3) Perluasan Akses Pasar Bagi Produk UMKM
Kegiatan ini berupa bintek dan pertemuan dengan ritel, dimana dalam ritel diikuti 60 UMKM dan pertemuan dengan ritel diikuti oleh 60 UMKM dengan Hypermart, agar pelaku usaha dapat dengan mudah memasarkan produknya.
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu
 - Pelatihan Pembuatan Produk Aksesoris Sebanyak 2 (dua) kali dan dalam setiap kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta
 - Pelatihan Pengolahan Pangan sebanyak 2 (dua) kali dan dalam setiap kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta
 - Pelatihan Handycraft sebanyak 1 (satu) kali dan dalam setiap kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta
 - Pelatihan penggunaan aplikasi laporan keuangan usaha Sebanyak 1 (satu) kali dan setiap kegiatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta

- 2) Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan promosi pada produk UMKM dilakukan melalui pameran dan bazar antara lain :
 - KalSel Expo Tahun 2018 yang diikuti oleh 19 UMKM
 - Pameran Banjarbaru Fair tahun 2018 yang diikuti oleh 12 UMKM
 - Bazar UMKM tahun 2018 yang diikuti oleh 145 UMKM
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 1) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
Kegiatan ini berupa rapat evaluasi bagi koperasi dan UMKM yang menerima dana bantuan agar melaporkan perkembangan dananya dilaksanakan 2 kali yang diikuti oleh 60 peserta.
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat
Kegiatan ini merupakan pembinaan kepada LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di Kota Banjarbaru agar memiliki badan hukum dimana dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan peserta pengurus LKM dengan masing-masing kegiatan sebanyak 30 orang.
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - 1) Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi
Penilaian yang dilakukan sebanyak 15 koperasi yang salah satu syaratnya telah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Dari hasil penilaian terdapat 3 (tiga) koperasi yang memperoleh predikat berprestasi pada tahun 2018, yaitu :
 - Kopkar Usaha Bersama (Gardu Induk)
 - Kopdit Mekar Sejahtera
 - KPRI Karya Industri
 Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dimana jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 15 koperasi. Dari penilaian tersebut terdapat 3 (tiga) koperasi yang memperoleh koperasi sehat pada tahun 2018, yaitu :
 - Primkoppol Polres Banjarbaru
 - Kopkar Usaha Bersama (PT. POS)

- Primkop Kartika Tirta Galuh Jaya
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Koperasi yang dimonitoring pada tahun 2018 sebanyak 35 koperasi yang dibagi 3 tahap antara lain monitoring terhadap koperasi yang akan diperiksa, pemeriksaan terhadap koperasi dan pemberian rekomendasi/hasil dari pemeriksaan koperasi.
 - 3) Penyuluhan Perkoperasian
Kegiatan penyuluhan perkoperasian pada tahun 2018 dilaksanakan 11 kali kepada pra koperasi yang ada di Kota Banjarbaru.
 - 3) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
Bintek manajemen kepada pengelola koperasi pada tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 3 kali kepada SDM koperasi di Kota Banjarbaru.
 - 4) Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat
Kegiatan pelatihan dalam rangka pembinaan dan pembenahan kelompok UMKM sebanyak 5 kali kegiatan dikelompok di Kelurahan Loktabat Selatan, Kelurahan Landasan Ulin Utara 3 angkatan, Kelurahan Guntung Paikat.
- 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**
Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari keselarasan antara RPJMD Kota Banjarbaru dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

RPJMD KOTA BANJARBARU	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
MISI 3 : Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana Dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan Dan Peluang Kewirausahaan	SASARAN RENSTRA : Meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru
TUJUAN 3.1 : Meningkatkan perekonomian dan kemandirian daerah	INDIKATOR : Persentase wirausaha baru
INDIKATOR : PDRB per Kapita ADHB (Rp. 000,-)	INDIKATOR : Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro
SASARAN 3.1.1: Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
INDIKATOR : Persentase wirausaha baru	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan tersebut sesuai dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sarana dan prasarana yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Komputer PC	5	Sekretariat
		3	Bidang Binus
		3	Bidang Kelembagaan
2	Laptop	5	Sekretariat
		1	Bidang Binus
		1	Bidang Kelembagaan
3	Printer	7	Sekretariat
		3	Bidang Binus
		3	Bidang Kelembagaan
4	Proyektor	2	Sekretariat

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Kurangnya kesadaran koperasi untuk melakukan RAT.
- Adanya image koperasi sebagai suatu opsi ekonomi badan usaha level kedua masih tertanam didalam benak masyarakat sehingga menjadi keengganan bagi masyarakat untuk membentuk koperasi.
- Kurangnya sarana dan peralatan untuk mengoptimalkan kegiatan pelatihan yang lebih banyak melakukan praktek secara langsung.
- Rendahnya kualitas dan kreatifitas produk sehingga kurang menarik konsumen.
- Belum mampu membaca peluang pasar.

Solusi

- a) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan RAT pada koperasi
- b) Selalu mengadakan pembinaan terhadap koperasi yang telah dibentuk dengan membangun komunikasi kepada para jajaran pengurus melalui kegiatan pembinaan perkoperasian.
- c) Perlunya persiapan dalam hal sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan materi pelatihan yang dilakukan dan koordinasi dengan narasumber.
- d) Melaksanakan bintek dalam peningkatan kualitas produk dan membangun kreatifitas dalam menciptakan ide atau gagasan dalam menghasilkan produk yang menarik.
- e) Melaksanakan bimbingan dalam kemampuan membaca peluang pasar.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Perangkat Daerah Pelaksana

Pada Tahun 2018 urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan bidang tenaga kerja.

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	100%
	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	100%
	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbaris Masyarakat	100%
Program Perlindungan dan	Fasilitas Penyelesaian Prosedur	100%

Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	100%
	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan	100%
	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	100%
	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	100%
	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit	100%
	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	100%
	Pembinaan Jaminan Sosial	33,33%

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pelaksana Urusan Tenaga Kerja Sebanyak 17 orang yang terdiri 10 Laki-Laki dan 7 Perempuan. PNS dengan latar belakang pendidikan S-2 sebanyak 3 orang dan S-1 sebanyak 9 orang, Diploma IV/III sebanyak 4 Orang, SLTA dan SLTP sebanyak 1 orang. Dari seluruh PNS yang ada, 2 Orang Golongan IV, 13 orang Golongan III dan 2 orang PNS Golongan II.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada urusan Tenaga Kerja pada tahun 2018 mendapat dukungan dana sebesar Rp. 1.016.252.880,- (Satu Milyar Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Untuk penjelasan lebih rinci alokasi dan realisasi TA.2018 dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
A	Urusan Tenaga Kerja					
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	544.826.600	542.066.800	2.759.800	99,49	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	544.826.600	542.066.800	2.759.800	99,49	100
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	272.033.480	269.667.550	2.365.930	99,13	100
	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	53.218.000	53.216.300	1.700	100,00	100
	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbaris Masyarakat	218.815.480	216.451.250	2.364.230	98,92	100
3.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	199.392.800	158.105.500	41.287.300	79,29	100
	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	42.474.600	38.873.400	3.601.200	91,52	100
	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	43.430.700	38.605.100	4.825.600	88,89	100
	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan	23.994.000	17.057.500	6.936.500	71,09	100
	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	9.473.900	9.472.900	1.000	99,99	100
	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	15.505.200	13.905.200	1.600.000	89,68	100
	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit	23.512.300	20.287.300	3.225.000	86,28	100
	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	15.818.000	12.640.000	3.178.000	79,91	100
	Pembinaan Jaminan Sosial	25.184.100	7.264.100	17.920.000	28,84	100

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 9 paket kegiatan berbasis masyarakat dan 1 paket berbasis kompetensi dengan total 144 peserta, adapun 9 paket kegiatan terbagi 4 kejuruan antara lain : Kejuruan menjahit, Kejuruan Komputer, Kejuruan Tata Rias, Kejuruan Las.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Penyusunan buku analisa pasar kerja/informasi pasar kerja pada tahun 2018 sebanyak 24 buku. Pelayanan kartu AK-1 bagi para pencari kerja, dimana pada tahun 2018 pencari kerja terdaftar sebanyak 1.843 orang, terdiri dari laki-laki 891 orang dan perempuan 952 orang

2) Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan model penerapan teknologi tepat guna (TTG) sebanyak 5 paket / 100 orang yaitu pembuatan aneka kue di Kelurahan Kemuning, Kelurahan Sungai Ulin, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kelurahan Guntung Manggis.

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1) Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Persentase penyelesaian kasus PHI dan PHK pada Tahun 2018 mencapai 100% dimana ada 11 kasus telah ditindak lanjuti, dari 11 kasus tersebut 8 kasus dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) ditingkat mediasi dan 3 kasus diselesaikan melalui mediasi (buntu tingkat mediasi) oleh tim mediator diteruskan anjuran ke pengadilan hubungan industrial di Banjarmasin.

2) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 3 tahap dimana peserta sosialisasi terdiri dari 26 perusahaan

3) Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2018 di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru yang diikuti oleh 75 perusahaan di Kota Banjarbaru

- 4) Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan
Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan dilaksanakan pada 30 perusahaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai peraturan ketenagakerjaan
- 5) Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan
Kegiatan penyuluhan LKS Bipartit secara klasikal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah peserta 60 (enam puluh) orang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pekerja.
- 6) Forum Lembaga Kerjasama Tripartit
Pada tahun 2018 dilaksanakan 3 (tiga) kali Rapat Sekretariat Bersama dan Rapat Pleno LKS Tripartit. Diharapkan dengan dilaksanakannya dengan forum LKS Tripartit dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pekerja dan pengusaha tentang hakekat hubungan industrial.
- 7) Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Kegiatan ini dilakukan sebanyak 10 kali pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember yang dilakukan pada 2 (dua) pasar tradisional yaitu Pasar Bauntung dan Pasar Ulin Raya Kec. Landasan Ulin. Dimana Nilai KHL ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi buruh/pekerja.
- 8) Pembinaan Jaminan Sosial
Kegiatan pembinaan jaminan sosial diikuti oleh 35 perusahaan dari 105 perusahaan yang terdiri dari unsur perusahaan swasta maupun BUMN di Kota Banjarbaru. Maksud kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan besaran tenaga kerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari keselarasan antara RPJMD Kota Banjarbaru dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

RPJMD KOTA BANJARBARU	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
MISI 3 : Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana Dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan Dan Peluang Kewirausahaan	SASARAN RENSTRA : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
TUJUAN 3.1 : Meningkatkan perekonomian dan kemandirian daerah	INDIKATOR : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
INDIKATOR : PDRB per Kapita ADHB (Rp. 000,-)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
SASARAN 3.1.1: Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah (PDRB)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
INDIKATOR : Tingkat pengangguran terbuka	

6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan tersebut sesuai dengan urusan Tenaga Kerja yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sarana dan prasarana yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Komputer PC	5	Bidang PPTK
		2	Bidang HI
2	Laptop	2	Bidang PPTK
		1	Bidang HI
3	Printer	5	Bidang PPTK
		2	Bidang HI
4	Proyektor	1	Bidang PPTK

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Kurangnya pemahaman dari pencari kerja yang sudah memperoleh kartu AK/I yang sudah diterima bekerja untuk melaporkan penempatannya kepada petugas penempatan tenaga kerja.
- b) Belum adanya angkutan operasional untuk membawa bahan dan peralatan praktek bagi pelatihan dikelurahan dan kecamatan.
- c) Pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- d) Kegiatan Pembinaan Jaminan Sosial hanya dapat dilaksanakan 1 kali dari target 3 kali dikarenakan diperlukan surat perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana surat perjanjian tersebut lama tertahan di bidang Hukum sampai bulan Oktober belum juga selesai.

Solusi

- a) Melakukan sosialisasi dan jemput bola kepada pencari kerja untuk data laporan penempatan tenaga kerja
- b) Memerlukan mobil dinas operasional untuk membawa bahan dan peralatan praktek.
- c) Melakukan penyuluhan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab/dialog.
- d) Surat perjanjian kerjasama cukup dilakukan oleh Kepala Dinas mewakili Walikota, dan tidak berfokus hanya pada BPJS Kesehatan tetapi juga pada BPJS Ketenagakerjaan dalam pembinaan jaminan sosial.

8. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Realisasi pencapaian SPM Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Data yang diperlukan		Dalam Angka		Realisasi 2018
		Indikator					
1	2	3	4	5	6	7	8 = $\frac{6}{7} \times 100\%$
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	144	144	100%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	100	100	100%
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	399	1843	21,65%
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB	Jumlah kasus yang dicatatkan	8	11	72,27%
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif	Jumlah pekerja/buruh	5.005	14.022	35,69%

C. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambilan Kebijakan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambilan Kebijakan tersebut untuk SKPD, dibuktikan dengan data dukung terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pelaksanaan Kebijakan tersebut untuk SKPD, dibuktikan dengan data dukung terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

3. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksanaan Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan pilihan dibuktikan dengan data dukungan terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar 7.721.010.090,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 7.507.115.146,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribus Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau 97,23%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.575.612.850,- (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Belas Ribus Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.145.397.240,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribus Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang dijabarkan dalam 11 (Sebelas) program dan 42 (Empat Puluh Dua) kegiatan, adapun perinciannya berikut ini:
 - a. Target Belanja Tidak Langsung TA.2018 Rp. 4.575.612.850,- (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Belas Ribus Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 4.510.519.920,- (Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribus Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 98,57%.
 - b. Target Belanja Langsung TA.2018 Rp. 3.145.397.240,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribus Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 2.996.595.226,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribus Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau 95,27%
2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa permasalahan yang ada antara lain:
 - a) Kurangnya kesadaran koperasi untuk melakukan RAT.

- b) Adanya image koperasi sebagai suatu opsi ekonomi badan usaha level kedua masih tertanam didalam benak masyarakat sehingga menjadi keengganan bagi masyarakat untuk membentuk koperasi.
- c) Kurangnya sarana dan peralatan untuk mengoptimalkan kegiatan pelatihan yang lebih banyak melakukan praktek secara langsung.
- d) Rendahnya kualitas dan kreatifitas produk sehingga kurang menarik konsumen.
- e) Belum mampu membaca peluang pasar.
- f) Kurangnya pemahaman dari pencari kerja yang sudah memperoleh kartu AK/I yang sudah diterima bekerja untuk melaporkan penempatannya kepada petugas penempatan tenaga kerja.
- g) Belum adanya angkutan operasional untuk membawa bahan dan peralatan praktek bagi pelatihan dikelurahan dan kecamatan.
- h) Pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- i) Kegiatan Pembinaan Jaminan Sosial hanya dapat dilaksanakan 1 kali dari target 3 kali dikarenakan diperlukan surat perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana surat perjanjian tersebut lama tertahan di bidang Hukum sampai bulan Oktober belum juga selesai.

B. SARAN

Upaya dari permasalahan diatas, diuraikan dengan solusi berikut ini:

- a) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan RAT pada koperasi
- b) Selalu menagadakan pembinaan terhadap koperasi yang telah dibentuk dengan membangun komunikasi kepada para jajaran pengurus melalui kegiatan pembinaan perkoperasian.
- c) Perlunya persiapan dalam hal sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan materi pelatihan yang dilakukan dan koordinasi dengan narasumber.

- d) Melaksanakan bintek dalam peningkatan kualitas produk dan membangun kreatifitas dalam menciptakan ide atau gagasan dalam menghasilkan produk yang menarik.
- e) Melaksanakan bimbingan dalam kemampuan membaca peluang pasar.
- f) Melakukan sosialisasi dan jemput bola kepada pencari kerja untuk data laporan penempatan tenaga kerja
- g) Memerlukan mobil dinas operasional untuk membawa bahan dan peralatan praktek.
- h) Melakukan penyuluhan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab/dialog.
- i) Surat perjanjian kerjasama cukup dilakukan oleh Kepala Dinas mewakili Walikota, dan tidak berfokus hanya pada BPJS Kesehatan tetapi juga pada BPJS Ketenagakerjaan dalam pembinaan jaminan sosial.